



WALI KOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PETIKAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MANADO  
NOMOR : 800.1.2.5/BKPSDM/SK/PPPK/03/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
WALI KOTA MANADO

Menimbang : Dst;  
Mengingat : Dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 334

Nama	: STE'ELA FEIBY ANNA KATANGGUNG
Nomor Induk PPPK	: 199202192025212027
Tempat/Tanggal Lahir	: KOTA MANADO, 19 Februari 1992
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: SLTA SEDERAJAT Tahun 2009
Jabatan	: PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Golongan	: V
Gaji	: Rp 2.511.500
Unit Kerja	: SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Instansi	: Pemerintah Kota Manado

Terhitung mulai tanggal 01 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2030 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.


KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA MANADO,  
ttd.

Petikan Sesuai Dengan Aslinya,

ANDREI ANGOUW



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Kepala Kantor Regional XI BKN Manado;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manado;
- 3) Kepala Cabang PT. TASPEN/(Persero) Manado;
- 4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado;
- 5) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.